

Analisis Yuridis Kasus Aborsi Menurut Perspektif Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 Ayat (2)

Fatimatuzzahra¹ Shafira Nazhimah² Rasji³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id¹ shafira.205220364@stu.untar.ac.id² rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Aborsi merupakan prosedur yang dilakukan dengan sengaja untuk memberhentikan masa kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Undang-Undang yang berkaitan pada Undang-Undang Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang aturan aborsi dan ketentuan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual yang mana berfokus untuk memahami bagaimana pentingnya terhadap orang yang melakukan aborsi dan menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin menyatakan bahwa sejak dalam kandungan janin berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Kata Kunci: Aborsi, Hak Asasi Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila landasan negara yang menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia merupakan negara yang memilih nilai-nilai hukum dan falsafah bangsa Indonesia. Hak hidup merupakan unsur yang paling utama dalam Hak Asasi Manusia sehingga tidak hanya diri sendiri dan orang lain yang menjaga hak tersebut akan tetapi negara pun telah membuat seperangkat aturan demi menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa telah semakin maraknya manusia berbuat kejahatan-kejahatan termasuk kejahatan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia terkhusus bentuk kejahatan terhadap hak hidup yaitu dalam bentuk kejahatan aborsi.

Aborsi merupakan prosedur yang dilakukan dengan sengaja untuk memberhentikan masa kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi juga tidak diperbolehkan atau dilarang oleh negara yang di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1), dan berhubungan dengan sila ke 2 dalam ideologi negara yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Umumnya, setiap manusia berhak memilih apa yang harus dijalani dan dipilih untuk kedepannya, serta perisai atas perbuatan. Tetapi ada pengecualian bagi korban pemerkosaan, keadaan darurat medis yang telah terdeteksi di awal usia kehamilan, mengancam nyawa ibu dan juga janin, terdapat penyakit genetik/cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. Faktor-faktor penyebab marak terjadinya praktik aborsi ini salah satunya yaitu kehamilan yang tidak

diinginkan. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa ini terkadang menjadi riskan karena adanya perubahan yang signifikan dari seorang individu, baik dari aspek pola pikir maupun fisik. Untuk itu, masa remaja sering dikenal dengan masa labil (tidak stabil) yang beresiko mengarah pada hal-hal kurang baik. Misalnya, aborsi. Agar terhindar dari hal tersebut, sebaiknya remaja dekat dengan keluarga, menjaga kualitas iman, dan menjaga pergaulan dan selektif.

Pandangan masyarakat terhadap aborsi sangat beragam, tak sedikit masyarakat yang menormalisasikan. Dampak-dampak yang dapat terjadi apabila aborsi terus dilakukan tanpa adanya usaha untuk mencegah, diantaranya adalah: Pendarahan Berat, infeksi, sepsis, kerusakan rahim, infeksi peradangan panggul, endometritis. Dari data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri khususnya di Amerika data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.

Pada konteks Indonesia, berbasis pada data RISKESDAS 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dalam kajiannya (2012)[2] menemukan angka kejadian keguguran secara nasional adalah 4%. Dari semua kejadian keguguran, ada 6,54% di antaranya adalah aborsi. Aborsi lebih besar dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja dan tinggal di perkotaan. Cara yang dominan digunakan untuk menghentikan kehamilan adalah kuret. Jamu, pil dan suntik merupakan tindakan alternatifnya. Terkait dengan kejadian kehamilan yang tidak direncanakan, kasus yang ditemukan berkisar antara 1,6% dan 5,8%. Dari semua kejadian kehamilan tidak direncanakan, 6,71% di antaranya sengaja digugurkan. Sayangnya, data terkait aborsi, dengan variasi alasan, tidak mengalami pemutakhiran lebih jauh, sementara penelitian dan kajian yang dilakukan lebih bersifat sporadis. Sistem pemidanaan inilah yang menyebabkan aborsi sebagai silent criminal dan saling melindungi sesama pelaku, Namun demikian sejarah juga selalu berulang adanya kasus besar aborsi yang dilakukan oleh klinik bersalin yang memberikan pelayanan aborsi berkedok adanya indikasi medis. Seperti kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat itu telah menggugurkan lebih dari 32 ribu janin, pada september 2020, kasus Bidan ditangkap Khusus (Ditreskrim) Polda Banten, karena diduga membuka praktik aborsi di klinik yang ada di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang pada 26 Oktober 2020 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin menyatakan bahwa sejak dalam kandungan janin berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, maka dari itu penulis mengangkat tema kasus aborsi dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Kasus aborsi yang sempat viral di Indonesia pada tahun 2023 ini ternyata pelakunya adalah residipis 2006 dengan kasus yang sama. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter gigi ini sudah menangani 1.300 pasien. Keterangan yang disampaikan oleh pelaku bahwa pasien yang ditanganinya kebanyakan atau rata-rata merupakan perempuan yang berstatus pelajar, mahasiswa, dewasa yang belum memiliki status perkawinan, dan juga korban pemerkosaan. Rumusan Masalah: Bagaimana Kasus Aborsi Menurut Perspektif Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 Ayat (2)? Apa upaya pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanganan terhadap kasus aborsi?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu metode normatif atau yuridis, dimana penulis menghimpun data serta informasi melalui jurnal, dan bahan referensi lainnya. Penelitian normatif adalah penelitian yang berniat untuk menjalankan invensi menempuh penelaahan bibliografi dari sumber primer dan sekunder. Apa yang dimaksud dengan sumber primer salah satunya ialah asas dan standar hukum. Sedangkan, contoh sumber sekunder adalah kamus, internet, dan artikel. Untuk investigasi ini, bahan dan sumber diambil dari artikel akademik, berita, dan Peraturan Perundang-Undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Aborsi yang illegal juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin menyatakan bahwa sejak dalam kandungan janin berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, maka dari itu penulis mengangkat tema kasus aborsi dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Menurut WHO atau World Health Organization aborsi itu sendiri adalah adalah sebuah operasi atau prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak mampu hidup atau bertahan. Aborsi itu sendiri dilarang di Indonesia, hal ini tertera pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Dalam dunia medis aborsi pro vokatus medicinalis dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Aborsi di triwulan pertama sampai dengan 12 minggu. Pada kehamilan sampai batas 7 minggu pengeluaran isi rahim dilakukan dengan kuret tajam, agar ovum kecil tidak tertinggal, maka ovum uteri dikerok seluruhnya. Apabila kehamilan melebihi 6 sampai 7 minggu digunakan kuret tumpul sebesar yang dapat dimasukkan. Setelah hasil konsepsi sebagian besar lepas dari dinding uterus maka hasil tersebut dapat dikeluarkan dengan cunam abortuis dan kemudian dilakukan kerokan hati-hati dengan kuret tajam yang cukup besar, apabila diperlukan dimasukkan tampon kedalam uteri dan vagina yang akan dikeluarkan esok harinya.
2. Aborsi provokatus kehamilan 12 sampai 16 minggu. Aborsi dilakukan dengan menggunakan perpaduanantara dilatasi, kuret dan pengisapan. Bahaya dari cara ini adalah terbentuknya luka-luka yang menimbulkan pendarahan.
3. Aborsi pada triwulan kedua (Kehamilan sampai 16 minggu), dilakukan dengan menimbulkan kontraksi-kontraksi uterus supaya janin dan plasenta dapat dilahirkan secara spontan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan esantasi (pembiusan).

Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan kegiatan aborsi, yaitu:

1. Faktor ekonomi, hal ini juga banyak terjadi, banyak pasangan memutuskan untuk melakukan aborsi karena khawatir tidak bisa merawat dan menjaga anak tersebut dengan baik karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan.
2. Kehamilan yang terjadi di luar perkawinan, banyak yang beranggapan aborsi merupakan “*jalan pintas*” agar kehamilan yang terjadi diluar perkawinan itu tidak diketahui oleh orang-orang.

Beberapa dampak jika seseorang melakukan aborsi, diantaranya:

1. Kerusakan serviks. Kerusakan rahim meliputi kerusakan leher rahim, adanya lubang pada rahim, dan luka robekan pada rahim. Sejumlah kondisi tersebut biasanya tidak terdiagnosis. Kondisi baru akan terlihat saat kamu melakukan pemeriksaan visualisasi laparoskopik.
2. Infeksi peradangan panggul. Infeksi peradangan panggul (PID) dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di kemudian hari. Bukan itu saja, infeksi juga dapat meningkatkan risiko kehilangan nyawa. Dampak yang satu ini biasanya terjadi 4 minggu setelah aborsi pada trimester pertama.
3. Perdarahan hebat. Perdarahan hebat menjadi dampak aborsi serius yang umum dialami. Perdarahan disertai dengan demam tinggi, dan gumpalan jaringan sebesar bola golf. Perdarahan bisa terjadi selama 2-12 jam. Jika kondisi ini tidak mendapat penanganan medis segera, kehilangan nyawa menjadi komplikasi yang bisa saja terjadi.
4. Endometritis. Endometritis ditandai dengan peradangan pada lapisan rahim akibat infeksi. Dampak yang satu ini umumnya terjadi pada remaja. Jika tidak segera diatasi dengan langkah yang tepat, infeksi meningkatkan risiko komplikasi pada organ reproduksi, masalah kesuburan, dan gangguan kesehatan lainnya.
5. Sepsis. Sepsis adalah kasus lanjutan dari infeksi. Kondisi ini terjadi saat infeksi bakteri masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Saat kondisi semakin parah, tekanan darah dalam tubuh akan menurun drastis dan memicu syok sepsis. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera. Syok sepsis biasanya terjadi saat sisa potongan jaringan sisa kehamilan masih tertinggal dalam rahim. Kondisi tersebut ditandai dengan gejala, seperti: Demam tinggi; Nyeri perut parah; Perdarahan hebat; Kebingungan; Gelisah; Gemetar dan menggigil; Tekanan darah rendah; Jantung berdetak cepat, serta sulit bernapas.
6. Infeksi. Infeksi menjadi salah satu dampak aborsi yang dapat berlangsung selama 3 hari atau lebih. Infeksi terjadi akibat leher rahim yang dipaksa melebar. Pelebaran tersebut memicu bakteri dari luar masuk ke dalam tubuh dengan mudah. Infeksi biasanya terjadi pada rahim, saluran tuba, dan panggul. Kondisi tersebut ditandai dengan beberapa gejala yang menyerupai penyakit lainnya. Beberapa gejala tersebut, meliputi demam tinggi di atas 38 derajat Celsius, sakit kepala, nyeri otot, pusing, atau tidak enak badan. Pada beberapa pengidap, vagina mengeluarkan cairan berbautidak normal.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang akan terus melekat di setiap individu karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dianggap universal, tidak bisa dicabut, dan dilindungi oleh hukum. Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia pun menentang hal ini karena menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."

HAM itu ada dan dilindungi sejak dalam kandungan, tetapi ada beberapa alasan mengapa aborsi itu diperbolehkan yaitu, korban pemerkosaan, keadaan darurat medis yang telah terdeteksi di awal usia kehamilan, mengancam nyawa ibu dan juga janin, terdapat penyakit genetik/cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. Hal tersebut sudah di atur pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara gamblang dalam konstitusi Negara yang terdapat dalam Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Hal ini menegaskan bahwa negara menutup

rapat perbuatan aborsi sehingga aborsi dianggap sebagai pelanggaran HAM karena telah melanggar hak hidup seseorang. Tindakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah kasus aborsi yang terus berkembang ialah mensosialisasikan dampak negatif dari tindakan tersebut, membuat program pemerintah dengan mendekati kepada masyarakat tentang maraknya kasus yang terjadi di Indonesia terutama kasus aborsi dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang pentingnya menjaga diri agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas atau hal-hal negatif. serta bahaya dan akibat melakukan aborsi sehingga dapat memastikan menurunnya angka kasus aborsi ilegal. Bukan hanya pemerintah dan masyarakat, orang tua juga berperan penting untuk menjaga anak-anaknya dengan:

1. Dekat dengan keluarga. Jika seorang remaja mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarga, ia tidak mencarikaasih sayang dari orang asing.
2. Menjaga kualitas iman. Iman adalah hal yang sangat penting untuk mengontrol tingkah laku kita sesuai denganaturan agama.
3. Menjaga pergaulan dan selektif Lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku individu. Untuk itu, sikap selektif sangatdiperlukan agar tetap berada di lingkungan yang positif.

Salah satu langkah kecil yang berdampak besar yaitu membatasi remaja dalam menggunakan media social. Bukan tidak mungkin penggunaan media social juga berdampak besar jika tidak dengan pengawasan orang tua. Negara Indonesia telah mengatur jelas, dan hadir untuk memastikan bahwa tindakan aborsi dilarang untuk melindungi serta menjamin hak untuk hidup dan bertahan hidup bagi setiap manusia termasuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Sementara itu, jika adanya indikasi-indikasi khusus seperti kedaruratan medis yang mengancamserta kehamilan akibat perkosaan maka tindakan aborsi dikecualikan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebenarnya melarang praktik aborsi. Namun, larangan aborsi dikecualikan apabila terdapat indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan jika ibu dari janin mengalami indikasi khusus yang dapat mengganggu keselamatan janin maupun ibu dari janin tersebut. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 Ayat (2) tentang kesehatan. Tetapi masih banyak remaja yang melakukan aborsi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi ialah pergaulan bebas, kurangnya kasih sayang dan bimbingan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran ialah pentingnya peran orang tua dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara moral maupun perilaku sehingga dapat membentengi anak dari hal-hal buruk. Karena kasus aborsi di Indonesia sudah banyak memakan korban jiwa atas tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki sertifikasi khusus (ilegal) maka perlunya kesadaran bagi masyarakat Indonesia mengenai kasus tersebut agar tidak ada lagi oknum yang bebas melakukan hal yang melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME karena karunia-Nya dan keberkahan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan ini dan juga karena bantuan dan arahan dari beberapapihak maka penulis mampu mengerjakan penulisan ini dengan lancar, oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada: Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE. Bapak DR. RASJI S.H., M.H. Selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kenegaraan yang sudah membimbing kami. Orang tua kami yang selalu mendukung agar penulisan ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Seluruh teman-teman kelas D1 mata kuliah Hukum Kenegaraan. Semua pihak yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini. Penulisan menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima setiap kritik dan saran yang membangun untuk pembelajaran di penulisan yang akan datang. Penulis berharap tulisan ini mampu membawamanfaat bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, Nurul. 2022. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam", Indonesia. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan DPR RI.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan DPR RI Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 52 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- Rusmala Ratnawati, Erna Tri. 2022. "Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan"
- Rusmala Ratnawati, Erna Tri. 2022. "Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan"
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 52 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, Setiap Orang Berhak Mendapat Bantuan Dan Perlindungan Yang Adil Dari Pengadilan Yang Objektif Dan Tidak Berpihak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta
- World Health Organization, 1971, Abortion Laws: A Survey Current World Legislation. hal. 11
- Zain, Ahmad. 2014. "Hukum Aborsi dalam Islam",